

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan
Pendukung Pelaksanaan Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah
Nomor: 204/PPK-TDP/PANRB/07/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam antara:

1. Rogo Pamungkas, selaku Pejabat Penanda tangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen, Deputy Bidang Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 502 tanggal 29 Desember 2025, selanjutnya disebut "**Pejabat Penanda tangan Kontrak**" dan
2. Remi Editya Putra, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV Kabayan Consulting, yang berkedudukan di Komp. PPR ITB Blok L Pojok, Kp. Nyalindung No.04 RT.01 RW.09, Cidapad, Ciumbuleuit, Bandung, berdasarkan Akta Pendirian No. 07 tanggal 20 September 2013 dan Akta Perubahan Terakhir No. 12 tanggal 30 Oktober 2025, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penanda tangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 200/PPK-TDP/PANRB/06/2026, tanggal 25 bulan Juni tahun 2026, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Konsultansi".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penanda tangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penanda tangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penanda tangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penanda tangan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penanda tangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini terdiri atas:

1. Persiapan dan manajemen proyek;
2. Pemetaan layanan dan proses bisnis;
3. Desain layanan terpadu;
4. Desain UI/UX layanan;
5. Dukungan implementasi dan integrasi layanan ke dalam Portal Pelayanan Publik.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp803.007.300 (Delapan ratus tiga juta tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. KAK;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) apabila ada; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penanda tangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penanda tangan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penanda tangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat Penanda
tangan Kontrak,
Kementerian PANRB



Rogo Pamungkas
NIP. 197704302006041001

Untuk dan atas nama Penyedia,
CV Kabayan Consulting



Remi Editya Putra
Direktur

**Kabayan
Consulting**

BAB VII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul SSUK	dalam	No.SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi		4.3.b	Jaminan Uang Muka dicairkan dan di setor ke kas negara
6. Korespondensi			Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penanda tangan Kontrak : Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Nama : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan Telepon : (021) 7398381 Website : www.menpan.go.id Faksimili : - e-mail : mapanrb.menpan.go.id Penyedia: Nama : CV Kabayan Consulting Alamat : Komp. PPR ITB Blok L Pojok, Kp. Nyalindung No.04 RT.01 RW.09, Cidadak, Ciumbuleuit, Bandung Telepon : (022) 30500235 Website : https://kabayanconsulting.co.id Faksimili : - e-mail : office@kabayan.id
7. Wakil Sah Para Pihak			Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penanda tangan Kontrak: Rogo Pamungkas (PPK) Untuk Penyedia: Remi Editya Putra (Direktur)
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak		9.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak ada
		9.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi berupa pemutusan kontrak
13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		13.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2026
21. Peristiwa Kompensasi		21.g	Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila terjadi perubahan kebutuhan pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Penanda tangan Kontrak yang mengakibatkan perubahan ruang lingkup atau waktu pelaksanaan pekerjaan.

22. Perpanjangan Waktu	22.5	Pejabat Penanda tangan Kontrak menetapkan adanya perpanjangan waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima.
23. Pemberian Kesempatan	23.3	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
24. Serah Terima Pekerjaan	24.2	Serah terima pekerjaan dilakukan setelah seluruh output pekerjaan diterima dan disetujui oleh Pejabat Penanda tangan Kontrak.
25. Layanan Tambahan		Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Penyedia : a. Pendampingan rapat koordinasi dalam agenda Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah b. Dukungan penyusunan bahan paparan pimpinan; c. Dukungan penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah.
30. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penanda tangan Kontrak	30.1.i	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
31. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	31.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kalender.
	31.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kalender.
34. Hak dan Kewajiban Pejabat Penanda tangan Kontrak	34.2.e	Pejabat Penanda tangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : 1. Akses koordinasi dengan unit kerja terkait; 2. Data dan dokumen pendukung; 3. Fasilitas rapat dan koordinasi; 4. Ruang kerja bersama; 5. Koneksi internet internal; 6. Printer dan alat tulis kantor.
41. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat	41.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penanda tangan Kontrak antara lain: a. Pergantian personel inti;

**Penanda
tangan Kontrak**

- b. Perubahan metodologi kerja;
- c. Pengalihan sebagian pekerjaan kepada subpenyedia;
- d. Perubahan jadwal pelaksanaan utama.

**42. Kerjasama
Penyedia
dengan Usaha
Kecil Sebagai
SubPenyedia**

- 42.2 Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil:
Tidak ada.

**46. Kepemilikan
Dokumen**

- 46.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen untuk kepentingan referensi internal perusahaan dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi pemerintah.

49. Pembayaran

- 49.1.a Pekerjaan Pengadaan Konsultan ini tidak diberikan uang muka.

- 49.2.a Pembayaran dilakukan melalui rekening BNI - CV Kabayan Consulting No. 2045008719.

Penyedia wajib menyampaikan Laporan Bulanan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan.

Laporan Bulanan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Daftar aktivitas harian masing-masing tenaga konsultan;
- b. Uraian hasil pekerjaan;
- c. Capaian output dan deliverable;
- d. Kendala dan tindak lanjut;
- e. Rencana kerja bulan berikutnya.

Laporan Bulanan wajib diverifikasi dan divalidasi oleh PPK atau Pejabat yang ditunjuk. Pembayaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali selama masa kontrak setelah laporan disetujui oleh PPK dengan pembobotan pembayaran sebagai berikut :

No	Bulan	Persentase	Nominal
1	Agustus	32,665 %	Rp. 262.304.100
2	Oktober	32,665 %	Rp. 262.304.100
3	Desember	34,67 %	Rp. 278.399.100

Total	100 %	Rp. 803.007.300
-------	-------	-----------------

Pembayaran bulan terakhir dilakukan setelah seluruh output pekerjaan diterima dan disetujui oleh PPK.

- 49.3.b Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per hari dari nilai kontrak.

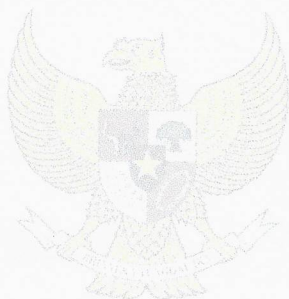
52. Penyesuaian Harga

- 52.1 Penyesuaian Harga tidak diberlakukan.

54. Penyelesaian Perselisihan

- 54.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penanda tangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan LKPP.

Apabila tidak tercapai penyelesaian, sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



panrb

KEMENTERIAN
REKONSTRUKSI DAN PERENCANAAN
DAIRY RESOURCES: 2020/2021